3-3-11.

RESUME RAPAT

Hari/Tonggal

Kamis, 27 September 2018

Pakul

11.00 WIB - Selesai

Tempat

Ruang Kasi Datun Kejaksaan Negeri Surabaya

Acara

Rapat membahas penyelesaian permasalahan hukum terkait permasalahan antara

Pemerintah Kota Surabaya dengan PT, Sasana Tanina Aneka Ria (STAR).

HADIR DALAM RAPAT

1. Kejaksuan Negeri Surabaya Selaku Jaksa Pengacara y Negara

2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

4. Dinas Lingkungan Hidup

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak

6. Bagian Hukum Kota Surabaya

7. Bagian Perekonomian Kota Surabaya

8. Satuan Polisi Pamong Praja

9. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan tata Ruang

10.Dr. Agus Sekarmaji, S.H., M.Hum.

11. Agus Widvantoro, S.H., M.H.

Kesimpulan Rapat

- Bahwa Nara Sumber sudah menyatakan bahwa yang tercatat dalam Aktifa tetap adalah merupakan jangka waktu HGB di atas HPL yang berakhir pada tanggal 2 Januari 2006 sehingga dalam hal HGB di atas HPL tidak diperpanjang, tanah tersebut tidak dapat dicatat sebagai tanah aset PT, STAR namun nilai modal disetor tetap dicatat sebagai penyertaan modal Pemerintah Kota Surabaya, setara dengan 30% saham.
- 2. Kemudian akan dilakukan koordinasi dengan OPD terkait dalam rangka persiapan permohonan pembubaran.
- 3. Meminta agar Pemerintah Kota Surabaya menyediakan Dokumen apabila ada perencanaan untuk kepentingan umum dalam rangka penggunaan lahan saat ini yang dikuasai oleh PT. STAR